

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime

Timbul Mangaratua Simbolon^{*}, Gunarto^{**}, Umar Ma'ruf^{***}

^{*} Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, email mangarasimbolon777@gmail.com

^{**} Guru Besar Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

^{***} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

This study entitled Legal Policy Against Criminal Acts Insult or Defamation Through the Internet In Indonesia As Cybercrime. The purpose of this study: 1) To know the criminal law policy against defamation crime / defamation through Internet in Indonesia. 2) To know the effort to overcome the obstacle of criminal law policy towards defamation crime / defamation through Internet in Indonesia.

Result of Research: 1) Law Enforcement Act No. 11 of 2008 About Information and Electronic Transaction related to social media user in Indonesia in its implementation not effective even very bad. This is because there are still many users of social media users in Indonesia who commit acts against the law in Social media due to limited knowledge about the ITE Act. In addition, the adherence and awareness of the social media users community is generally very low, so this is also causing the rule of law on social media users is not effective. 2) Legal factors, legal policy factors, facilities or factors, community factors and legal culture factors are factors influencing the enforcement of Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions related to social media users in Indonesia. Because the five factors are causing the ineffectiveness of the implementation of Law Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transactions.

Keywords: Criminal Law Policy, Criminal Acts, Cybercrime

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime. Tujuan Penelitian ini : 1) Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui Internet di Indonesia. 2) Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui Internet di Indonesia.

Hasil Penelitian : 1) Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Indonesia dalam pelaksanaannya tidak efektif bahkan sangat buruk. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat pengguna media sosial di Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum di Media sosial akibat keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Udang ITE. Selain itu, ketaatan serta kesadaran masyarakat pengguna media sosial yang pada umumnya sangat rendah, sehingga hal ini yang menyebabkan pula aturan hukum mengenai pengguna media sosial tidak efektif. 2) Faktor hukum, faktor kebijakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum adalah faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Indonesia. Karena kelima faktor tersebut yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Penghinaan, Cybercrime

PENDAHULUAN

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia.¹ Setidaknya ada dua keuntungan yang dibawa dengan keberadaan teknologi informasi. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri. Kedua, memudahkan transaksi bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.² Kedua keuntungan tersebut di atas menegaskan telah terjadi perubahan pola transaksi dan pola bersosialisasi masyarakat, dari cara yang konvensional ke cara elektronik yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, kemajuan teknologi juga mempermudah dan mempercepat komunikasi secara elektronik di dalam satu negara, bahkan juga antar negara. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia dapat diketahui hanya dalam hitungan menit melalui jaringan internet. Transfer uang antar bank dengan menggunakan *e-cash* dari dalam negeri ke luar negeri dapat dilakukan lebih cepat. Perdagangan melalui internet atau yang dikenal dengan *electronic commerce (E-Commerce)* semakin meningkat. Pembayaran untuk pemesanan barang atau program komputer dapat dilakukan dengan menggunakan *credit card*. Artinya kemajuan teknologi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung secara cepat.³

Perubahan sosial akibat kemajuan teknologi tidak saja membawa dampak positif, tetapi juga nampak negatif berupa lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru menggunakan sarana teknologi informasi. Dalam beberapa literatur kejahatan yang menggunakan teknologi dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:⁴ *Un authorized Access to Computer System and Services, Illegal Contents, Data Forgery, Cyber Espionage, Cyber sabotage and Exortion, Offense Against Intellectual Property, dan Infringements of Privacy.*

Kejahatan baru ini sangat berdampak pada dunia usaha. Banyak yang menganggap bahwa keberadaan KUHP tidak mampu menjangkau kejahatan baru tersebut, sehingga pemerintah menginisiasi lahirnya aturan tentang *cybercrime*. Berdasarkan dokumen yang ada, Undang-Undang Tentang Informasi dan Trsansaksi Elekonik (UU ITE) sudah dibahas sejak tahun 2003 dan baru pada 5 September 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi menyampaikan usulan inisiatif pembahasan RUU ITE kepada DPR RI melalui surat Presiden No. R/70/Pres/2005.⁵

¹ Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) UrgensiPengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 1

² Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

³ Abdulla Wahid. Dkk. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama. Bandung, hlm. 9

⁴ Didik M. Arif, Mansur dan Elisataris Ghultom, 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 9-10.

⁵ Lihat Dokumen *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Sekjen DPRRI.

DPR RI menindaklanjutinya dengan membentuk Panitia khusus RUU ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi di DPR. Pada 18 Maret 2008 diadakan rapat pleno pansus RUU ITE untuk mengambil keputusan tingkat pertama terhadap naskah akhir RUU ITE dan menyetujui RUU ITE untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat kedua. Hingga akhirnya pada rapat paripurna DPR tanggal 25 Maret 2008 RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-undang,⁶ yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 (selanjutnya ditulis dengan UU ITE).

Kehadiran undang-undang terkait dengan pengaturan *cybercrime* ini tentu saja sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana, terutama kejahatan-kejahatan yang memang lahir dari kehadiran teknologi tersebut. Pentingnya undang-undang ini didukung dengan kenyataan bahwa kejahatan di dunia maya menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat pertama dengan tindak pidana dunia maya terbanyak, mengalahkan Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Data tersebut berasal dari penelitian *Verisign*, perusahaan yang memberikan layanan intelijen di dunia maya yang berpusat di California Amerika Serikat.⁷ Selain itu Staf Ahli Kapolri Bigjen Anton Tabah menyatakan bahwa jumlah *cybercrime* di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Indikasinya dapat dilihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu kredit dan pembobolan bank.⁸

Namun dalam tataran praktek, penegakan hukum pidana dengan UU ITE ini ternyata menimbulkan masalah hukum bagi orang-orang yang menggunakan sarana teknologi informasi untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah berupa jeratan hukum pidana maupun jeratan sanksi lainnya. Hal tersebut di atas terjadi karena UU ITE tidak saja mengatur masalah *cybercrime* sebagaimana yang diatur dalam *convention on cybercrime*⁹, tetapi juga mengatur perbuatan pidana tradisional berupa penghinaan yang menggunakan media teknologi informasi.

Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Atas perbuatan tersebut, seseorang dapat dituntut dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Dalam naskah akademik RUU ITE, BAB V tentang materi muatan regulasi dan transaksi elektronik, Bagian XII tentang perbuatan yang dilarang, tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik menggunakan internet tidak pernah disinggung. dalam naskah akademik tersebut perbuatan yang dilarang hanyalah penyebaran materi pornografi, pornoaksi, perjudian dan atau tindakan kekerasan, tindakan lain berupa hacking atau cracking.¹⁰ Bentuk lain dari kejahatan yang termaktub dalam naskah akademis itu adalah merusak sistem transmisi yang dilindungi oleh Negara, menggunakan atau

⁶ Indriaswati Dyah Saptaningrum, 2011, *Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Transaksional*, J Elsam, Jakarta, hlm. 119

⁷ Ade Arie Sam Indradi, 2006, *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Grafika Indah, Jakarta. hlm. 1

⁸ David I. Baindrige. 2003, *Komputer Dan Hukum*. PT Sinar Grafika. Jakarta, 24.

⁹ Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin, 2014, *Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet Dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia*, ELSAM, Jakarta, hlm. 25

¹⁰ Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, hlm. 47

mengakses komputer di luar kewenangan, dan kejahatan menyebarkan, memperdagangkan dan atau memanfaatkan kode akses atau informasi lainnya yang dapat digunakan untuk menerobos komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh pemerintah.¹¹ Selain tidak pernah menjadi bagian yang dibahas dalam naskah akademik, masalah tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik telah menjadi sorotan khusus di dunia Internasional. Keberadaannya sering dijadikan “benteng pertahanan” oleh pemerintah atau penguasa dari kritik dan protes warga negara atau pekerja. Selain itu kriminalisasi perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik juga dijadikan senjata yang mematikan untuk membungkam pendapat-pendapat tajam yang mengkritisi penguasa.¹²

Sebagai salah satu Negara yang pernah berada di bawah jajahan Belanda, Indonesia mengikuti sistem hukum yang berlaku bagi Belanda, yaitu *civil law system*, dengan sumber hukum utama adalah hukum yang tertulis, dan peraturan-peraturan hukum disusun secara sistematis dan menyeluruh ke dalam kodifikasi. Salah satu kodifikasi yang masih berlaku di Indonesia adalah KUHP¹³ sebagai sumber hukum dalam bidang hukum pidana dan KUHPerduta¹⁴ sebagai sumber hukum bidang hukum perdata. Pada kedua aturan tersebut juga telah pengatur terkait dengan penghinaan/pencemaran nama baik.

Dalam praktik pelaksanaan UU ITE, muncul berbagai kasus dengan tuduhan penghinaan/pencemaran nama baik sebagai bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi. Berbagai kasus tersebut berujung pada pelaporan ke polisi, tindakan penahanan dan pemenjaraan. Konsekuensi lain yang muncul juga terjadi berupa pengajuan gugatan pada pengadilan dan permintaan maaf serta ancaman pengeluaran dari institusi tempat bekerja atau sekolah.¹⁵ Setidaknya tercatat ada 71 kasus pengguna internet yang dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sejak Undang-Undang diberlakukan, dan tahun 2014 adalah jumlah kasus tertinggi, yaitu 40 kasus.¹⁶

Selanjutnya Prita mengirim isi emailnya ke surat pembaca detik.com. Berdasarkan email yang berisi curhatan tersebut Prita akhirnya digugat secara perdata dan dilaporkan ke Polisi.¹⁷ Kasus lain yang menarik adalah kasus M. Arsyad. Arsyad ditetapkan sebagai tersangka karena tuduhan penghinaan melalui status BBM, ia ditahan oleh Polda Sulawesi Selatan dan Barat selama seminggu, sebelum ditanggihkan penahanannya.¹⁸ Arsyad merupakan Aktivistis Garda Tipikor dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan dan Barat karena dituduh telah mencemarkan nama baik Nurdin Halid di Status Blackberry Messenger miliknya. Ia menulis di Status BBMnya “No Fear Nurdin Halid Koruptor!!! Jangan

¹¹Didik M Arief dan Alisatris Gultom. 2005. *Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*, : Refika Aditama, Bandung. hlm. 48

¹² Supriyadi Widodo Eddyono, 2014, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, ELSAM, Jakarta, hlm. 3

¹³ Staatsblad 1915 No. 732 Tertanggal 15 Oktober 1915

¹⁴ Staatsblad 1847 No. 23 Tertanggal 30 April 1847

¹⁵ “Kritik Kampus, Mahasiswa Semarang Dipaksa Mundur dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/19/058514741/Kritik-Kampus-Mahasiswa-Semarang-Dipaksa-Mundur>. Diakses 12 Desember 2017

¹⁶ “ICT: 71 Kasus Pidana Akibat UU ITE” <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/11/16/058622226/ICT-71-Kasus-Pidana-Akibat-UU-ITE>. diakses pada 12 Desember 2017

¹⁷ Iskandar Zulkarnaen “Kronologi Kasus Prita Mulyasari” http://www.kompasiana.com/iskandarjet/kronologi-kasus-pritamulyasari_54fd5ee9a33311021750fb34 diakses pada 12 Desember 2017

¹⁸ “Polisi Bebaskan Penghina Nurdin Halid” dalam http://www.tempo.co/read/news/2013/09/16/063513795_/polisi-Bebaskan-Penghina-Nurdin-Halid diakses pada 12 Desember 2017

pilih adik koruptor!!!”.

Dalam politik hukum pidana, tidak mudah untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana dan harus terlebih dahulu melalui beberapa proses kajian mendalam. Selain kajian mengenai perbuatan dari sudut kriminologi, harus juga dipertimbangkan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil dan kemampuan badan penegak hukum.¹⁹ Oleh karena itu diperlukan kajian pertimbangan strategi yang mendalam mengenai penerapan pemidanaan terhadap tindak pidana penghinaan melalui internet. Apalagi terkait dengan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyisakan banyak persoalan, baik dari segi perumusan tindak pidana, duplikasi pasal sampai pada pemidanaan yang jauh lebih tinggi dari pasal asal/genus deliknya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime”.

Perumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia?
2. Bagaimana kendala-kendala dan solusi kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui Internet di Indonesia ?

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas- asas hukum, taraf sinkronisasi hukum²⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian *juridis empiris*, yaitu pendekatan penelitian yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

Jenis penelitian yang dipergunakan i adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan²¹.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Data primer dalam penelitian ini mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung. Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data

¹⁹ Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Rajawali Pers. Jakarta, hlm 12. hlm. 54

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 13-14

²¹ Ediwarman. 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hal. 24

sekunder dalam penelitian ini meliputi : Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan Bahan hukum sekunder meliputi Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan .atau pencemaran melalui internet, dan sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia.

Metode Pengumpulan Data meliputi 1) Kepustakaan, Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder. 2) Observasi, Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan sebelum dilakukan penelitian, 3) Wawancara, Dalam penelitian ini melakukan wawancara terhadap informan. Sampel yang diambil menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan tujuan dan kriteria tertentu, yaitu bagi mereka yang berkompeten di bidang *cybercrime*.

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia

Dengan adanya Undang-Undang ITE setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum ketika seorang warga Negara mendapatkan tindakan yang melanggar etika di dunia maya mengenai Undang-Undang ITE tersebut. Seperti kasus-kasus yangtmenyangkut Undang-Undang ITE. Sebagai unit yang menangani kejahatan di dunia maya, banyak kasus yang terungkap oleh Unit *Cyber Crime*.

Dalam mengungkap perkara kejahatan *cyber crime* atau tindak pidana melalui media sosial, penyidik mempunyai dua cara untuk melakukan penyelidikan yang gunannya untuk menemukan alat dan barang bukti, tersangka, penentuan *tempus* dan *locus delicti* adalah sebagai berikut :

1. Cara Online, yakni dengan menggunakan sarana computer dengan internet untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan pelakunya.
2. Cara online, yakni melakukan uji forensic computer untuk mendapatkan bukti dan barang bukti yang dilakukan dengan teknologi komputer ataupun konvensional.²²

²² Novri Susan. 2008. Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer.Kencana. Jakarta, hlm. 8

Hasil penelitian yang diperoleh untuk menentukan tempus delicti bahwa dalam penentuan tempus delicti di dalam kepolisian yang pertama kapan pelaku mengakses atau membuat atau melakukan dalam sistem internet. Kedua, akibat perbuatan tersebut terjadi yakni tempusnya kapan dan data tersebut diterima ke dalam sistem komputer atau sarana yang diterima. Ketiga yakni mengenai waktu kejahatan tersebut dilakukan adalah saat pelaku mengakses sebuah internet secara otomatis bulan tanggal dan waktu yang ditunjukkan telah tersimpan dalam dokumen yang di akses.

Kendala-kendala dan Solusi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia

Kemajuan teknologi turut melatarbelakangi meningkatnya cyber crime. Selain adanya dampak positif, perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif. Menurut Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, munculnya kejahatan dengan menggunakan internet sebagai alat bantu yang lebih banyak disebabkan oleh faktor keamanan si pelaku dalam melakukan kejahatan.²³

Berikut ini akan dipaparkan faktor-faktor yang turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan upaya penanggulangan cyber crime, berdasarkan hasil penelusuran data referensi, maka penulis akan memfokuskannya pada beberapa faktor, yaitu: Faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya dan faktor intelektual.

a) Faktor Ekonomi

Salah satu yang mendorong terjadinya kejahatan ini adalah rendahnya tingkat pendidikan dari orang yang melakukan kejahatan ini, sehingga mengakibatkan pasaran tenaga kerja tidak dapat menyerap keahliannya dengan alasan rendahnya tingkat pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan pelaku kejahatan menjadi pengangguran. Karena menjadi pengangguran dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pelaku kejahatan tersebut terdorong untuk mencari jalan pintas guna mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhannya. Bukannya mencari pekerjaan yang halal tapi justru lebih tergiur untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang. Salah satu kejahatan yang cenderung mudah dilakukan yaitu seperti melakukan penipuan berbasis cyber. Selain itu juga pelaku melakukan pemerasan, bahkan sampai pada tingkat pembobolan atau pencurian mengingat media yang digunakan cukup mudah diakses dan sulit dilacak.

b) Faktor Lingkungan

Lingkungan pergaulan turut menentukan pembentukan mental dan karakter seseorang. Seseorang yang pada awalnya bukan merupakan pelanggar hukum, akibat bergaul pada lingkungan yang sering melakukan pelanggaran hukum maka orang tersebut cenderung terdorong oleh lingkungannya dan akan menjadi pelanggar hukum. Fakta ini memperkuat teori asosiasi diferensial³⁴ yang dikemukakan oleh Sutherland. Seseorang yang melakukan kejahatan cenderung diakibatkan oleh kondisi lingkungan sosialnya dimana pelaku telah belajar atau mendapat pelajaran dari lingkungannya bahwa tingkah laku kriminal atau perbuatan melanggar hukum lebih baik dan menguntungkan daripada tingkah laku non-kriminal atau melakukan perbuatan taat pada hukum.

²³ Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005. *Cyber law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hal.95

c) Faktor Sosial Budaya

Yang menjadi salah satu penyebab terjadinya *cyber crime* berdasarkan faktor sosial budaya dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

- 1) Kemajuan Teknologi Informasi
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM)
- 3) Munculnya Fenomena Komunitas Baru
- 4) Faktor Intelektual

Solusi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet di Indonesia

Dalam menanggulangi terjadinya kasus *cyber crime*, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya penanggulangan *cyber crime* upaya tersebut adalah upaya preventif dan represif.

1. Upaya Preventif

Dalam melakukan upaya preventif ini pihak kepolisian khususnya unit *cyber crime* polisi telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan *broadcast* berupa himbauan-himbauan terkait *cyber crime* untuk di *forward* ke masyarakat luas. Selain itu dilakukan juga penerangan ke masyarakat melalui media surat kabar dan radio, serta pada saat mengisi acara *talkshow* pihak kepolisian tidak henti-hentinya memberikan himbauan kemasyarakat.

2. Upaya Represif

Pihak kepolisian bekerja sama dengan *stakeholder* yang ada yaitu bagaimana menangkap pelaku yang tertangkap tangan melakukan kejahatan ataupun melalui laporan masyarakat kemudian mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) guna melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka kasus *cyber crime*, setelah dilakukan penangkapan kemudian diproses di kepolisian dan sebelum dilimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan terlebih dahulu diadakan konferensi pers dengan media dimana pihak media hadir untuk mewawancarai tersangka dan petugas yang menangani kasus tersebut. Lalu hasil wawancara tersebut disiarkan atau disebarluaskan kemasyarakat luas, sehingga masyarakat mengetahui kasus-kasus yang ditangani oleh aparat kepolisian

3. Pelaksanaan Undang Informasi dan Transaksi

Dalam menghadapi *cyber crime*, hukum positif di Indonesia masih bersifat *lex loci delicti*. Namun beda halnya dengan situasi dan kondisi pelanggaran hukum yang terjadi atas *cyber crime* dimana pelaku kejahatan *cyber* dan korban berada di tempat yang berbeda. Wilayah kejahatan dunia maya yang begitu luas namun mudah diakses menyebabkan maraknya terjadi kejahatan.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu alat kelengkapan negara dalam menegakkan hukum tidak dapat lagi tinggal diam setelah lahirnya UU no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian harus bergerak secara aktif untuk menindak kejahatan di dunia maya. Aparat kepolisian harus dapat menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dunia maya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Indonesia dalam pelaksanaannya tidak efektif bahkan sangat buruk. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat pengguna media sosial di Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum di Media sosial akibat keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Udang ITE. Selain itu, ketaatan serta kesadaran masyarakat pengguna media sosial yang pada umumnya sangat rendah, sehingga hal ini yang menyebabkan pula aturan hukum mengenai pengguna media sosial tidak efektif.
2. Faktor hukum, faktor kebijakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum adalah faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Indonesia. Karena kelima faktor tersebut yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulla Wahid. Dkk. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama.Bandung.
- Ade Arie Sam Indradi, 2006, *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*,Grafika Indah,Jakarta.
- Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) UrgensiPengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Rajagrafindo Persada,Depok,
- David I. Baindrige. 2003, *Komputer Dan Hukum*. PT Sinar Grafika. Jakarta.
- Didik M Arief dan Alisatris Gultom. 2005. *Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*, : Refika Aditama, Bandung.
- Didik M Arief Mansur dan Alisatris Gultom,2005. *Cyber law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Didik M. Arif, Mansur dan Elisataris Ghultom, 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Ediwarman. 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Indriaswati Dyah Saptaningrum, 2011, *Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Transaksional*, J Elsam, Jakarta.
- Novri Susan. 2008. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*.Kencana. Jakarta.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Rajawali Pers. Jakarta.

Supriyadi Widodo Eddyono, 2014, *Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, ELSAM, Jakarta.

Wahyudi Djafar dan Zainal Abidin, 2014, *Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet Dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia*, ELSAM, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Internet

[http://www.tempo.co/read/news/2013/09/19/058514741/Kritik-Kampus-Mahasiswa-Semarang-Dipaksa-Mundur.](http://www.tempo.co/read/news/2013/09/19/058514741/Kritik-Kampus-Mahasiswa-Semarang-Dipaksa-Mundur)

[http://nasional.tempo.co/read/news/2014/11/16/058622226/ICT-71-Kasus-Pidana-Akibat-UU-ITE.](http://nasional.tempo.co/read/news/2014/11/16/058622226/ICT-71-Kasus-Pidana-Akibat-UU-ITE)

http://www.kompasiana.com/iskandarjet/kronologi-kasus-pritamulyasari_54fd5ee9a33311021750fb34

<http://www.tempo.co/read/news/2013/09/16/063513795/polisi-Bebaskan-Penghina-Nurdin-Halid>